



WALI KOTA TEBING TINGGI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu membentuk Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang berkedudukan di bawah Sekretariat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
13. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2016 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b ditambahkan 1 (satu) angka baru yakni angka 3, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 4

- (1) Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten dan masing-masing Asisten membawahi dan mengoordinasikan paling banyak 3 (tiga) Bagian serta masing-masing Bagian terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian.
- (2) Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Asisten Administrasi Pemerintahan, membawahi dan mengoordinasikan:
    1. Bagian Administrasi Pemerintahan, terdiri dari:
      - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
      - b) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerja Sama; dan
      - c) Sub Bagian Pertanahan dan Administrasi Wilayah;
    2. Bagian Hukum, terdiri dari:
      - a) Sub Bagian Perundang-Undangan;
      - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Konsultasi; dan
      - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;
    3. Bagian Organisasi, terdiri dari:
      - a) Sub Bagian Kelembagaan;
      - b) Sub Bagian Tata Laksana; dan
      - c) Sub Bagian Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, dan Evaluasi Kinerja;
  - b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan membawahi dan mengoordinasikan:
    1. Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
      - a) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah;
      - b) Sub Bagian Pemberdayaan Potensi Daerah dan Sumber Daya Alam; dan
      - c) Sub Bagian Administrasi Pembangunan;
    2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
      - a) Sub Bagian Bina Sumber Daya Masyarakat;
      - b) Sub Bagian Bina Agama; dan
      - c) Sub Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat;

3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
    - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
    - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. Asisten Administrasi Umum membawahi dan mengoordinasikan:
    1. Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan, terdiri dari:
      - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah;
      - b) Sub Bagian Rumah Tangga; dan
      - c) Sub Bagian Perlengkapan;
    2. Bagian Administrasi Humas Pimpinan dan Protokol, terdiri dari:
      - a) Sub Bagian Pengolahan Informasi Pimpinan;
      - b) Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi; dan
      - c) Sub Bagian Protokol;
2. Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal II

1. Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Pejabat Perangkat Unit Layanan Pengadaan, Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Tebing Tinggi tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018.
2. Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:
  - a. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2012 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 Nomor 6);
  - b. Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 500/06 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kota Tebing Tinggi; dan
  - c. Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 500/125 Tahun 2018 tentang Penetapan Pejabat Perangkat Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

3. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 29 Nopember 2018

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 29 Nopember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MARAPUSUK SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018 NOMOR 27


Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

Siti Masita Saragih



BAGAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 27 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN 2016  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING  
TINGGI



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

Siti Masita Saragih

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN